



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 94/G/2011/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----

**MANUSA SARAGI, SH.MH**, NIP. 195607201984031002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Anggrek X, Nomor : 19-20, Kelurahan/ Kecamatan Jatisampurna Kranggan Permai – Bekasi, Kantor : Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian Dan Pengembangan, Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya, Nomor : 4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **PENGGUGAT ;**

### **M E L A W A N :**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**, berkedudukan Kantor Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----  
1. Dr. A. PANGERANG MOENTA, SH.MH.,DFM,  
Jabatan Kepala Biro Hukum dan  
Organisasi, Setjen, Kemdiknas, Alamat  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,  
Jakarta Pusat ;

-----  
2. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, SH.,  
Jabatan

Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum  
dan Organisasi, Setjen, Kemdiknas,  
Alamat Jalan Jenderal Sudirman,  
Senayan, Jakarta Pusat ; -----

3. SUMARNI, SH.,MH., Jabatan Kepala  
Subbagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum  
dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,  
Alamat Jalan Jenderal Sudirman,  
Senayan, Jakarta Pusat ;

-----  
4. IRIYANTO NAINGGOLAN, SH., Jabatan  
Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, Biro  
Hukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Jenderal Sudirman,  
Senayan, Jakarta Pusat ; -----

5. DADANG GANDHI, SH., Jabatan Kepala  
Subbagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum  
dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,  
Alamat Jalan Jenderal Sudirman,  
Senayan, Jakarta Pusat ;

-----

6. MUHAMMAD RAVII, SH., MM., Jabatan Staf  
pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum  
dan Organisasi, Setjen Kemdiknas,  
Alamat Jalan Jenderal Sudirman,  
Senayan, Jakarta Pusat ;

-----

7. AHMAD MUDZAFFAR, SH., Jabatan Staf pada  
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan  
Organisasi, Setjen Kemdiknas, Alamat  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,  
Jakarta Pusat ;

-----

8. DIMPOS BATUBARA, SE., Jabatan Staf pada  
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan  
Organisasi,

Setjen Kemdiknas, Alamat Jalan Jenderal

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;

9. AFFAN MOHAMMAD, SH., Jabatan Staf pada  
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan  
Organisasi, Setjen Kemdiknas, Alamat  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,  
Jakarta Pusat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
344/MPN/HK/2011, tertanggal 19 Mei 2011,  
selanjutnya disebut  
sebagai .....

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT  
tertanggal 28 April 2011 tentang Pemeriksaan dengan  
Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 94/PEN/2011/PTUN-JKT tertanggal  
28 April 2011, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim  
yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
94/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tertanggal 02 Mei 2011 tentang  
hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 10  
Mei 2011 ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang  
bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan  
keterangan para pihak dipersidangan ;  
-----  
-----

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa  
yang bersangkutan ;  
-----  
-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21  
April 2011 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21  
April 2011, dengan Register Perkara Nomor :  
94/G/2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pada tanggal 24 Mei 201, sebagai berikut :

-----

## Obyek Gugatan

Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, bernomor 68/MPN.A4/KP/2011 ditetapkan 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat atas nama Manuasa Saragi, S.H.,M.H., dari jabatan Kepala Bidang Informasi Perbukuan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional menjadi Pembantu Pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional ;

-----

## Posita, Dasar Gugatan

1. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut baru diketahui dan Penggugat terima pada tanggal 2 April 2011 dari Dra. Yuanita Rosyanti, MM/Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, sehingga sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

-----

2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 juncto terakhir UU Nomor 51 Tahun 2009 yaitu bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara bernomor 68/MPN.A4/KP/2011 (fotokopi terlampir) oleh Tergugat, jelas telah merugikan Penggugat, yaitu :

-----

4. Bahwa pelantikan yang dilakukan Tergugat atas sejumlah lebih 100 orang eselon III di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 7 Januari 2011 mencakup Penggugat; Penggugat melalui pelantikan tersebut diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional ;

-----

-----

5. Bahwa pelantikan itu berkaitan langsung dengan janji Tergugat yang telah menjadi kebijakan umum Kementerian Pendidikan Nasional, ditegaskan oleh Tergugat secara terbuka pada saat sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Organisasi Kementerian Dan Eselon

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bahwa semua yang menduduki jabatan akan ditempatkan pada jabatan yang setara dalam struktur organisasi baru ; -----

6. Bahwa janji Tergugat itu dipertegas oleh bawahan dari bawahan Tergugat yakni Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas (Drs. Mashuri Maschab, S.U), dimana pada penghantar saat penyelenggaraan psikotes untuk penempatan, bawahan dari bawahan Tergugat bersangkutan

menjelaskan bahwa sesuai formasi yang ada bahwa semua akan ditempatkan, sehingga jangan ada yang khawatir ikuti saja semua test dengan baik ; -----

7. Bahwa kedua pernyataan itu dari Tergugat dan bawahan dari bawahannya, Penggugat yakini karena senada memberi kepastian hak karir kami sebagai pegawai negeri ; -----

8. Bahwa akan tetapi pelantikan pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat tidak mengetahui pukul atau jam berapa akan berlangsung, karena penyelenggara pengundangan yakni bawahan dari bawahan Tergugat tidak menyampaikan undangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut; Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih berada di kantor Pusat Perbukuan  
Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta di  
Lantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namun  
tidak ada pemberitahuan apapun dari pihak yang  
berwenang akan ada pelantikan ;

-----  
-----

9. Bahwa undangan resmi yang kemudian Penguat tahu  
sebagai suatu surat Kepala Biro Kepegawaian an.  
Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor 1687/A4.2/K/P2011  
tanggal 4 Januari 2011 hal Undangan pelantikan dan  
sifat Sangat Segera/Rahasia, adalah setelah acara  
pelantikan usai. Undangan ternyata telah diberikan pada  
yang tidak berhak yakni seorang pensiunan satu tahun  
sebelumnya, yang tidak mempunyai tugas fungsi apapun  
dengan kantor resmi tempat Penguat bertugas ;

-----

10. Bahwa tindakan staf/pejabat yang berada dibawah  
tanggungjawab Tergugat memberi undangan kepada  
pihak/orang sembarangan sedangkan surat seperti itu  
adalah surat penting instansi pemerintah

bersifat konfidensial, rahasia terangkan  
penyelenggaraannya merupakan pelanggaran asas  
kecermatan untuk suatu penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik, dan melanggar hak konstitusional Penggugat ;

---

Bahwa sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I  
perubahan ke- dua, ditegaskan :

-----  
-----

(1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun ; -----

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" ;

-----

11. Bahwa Penggugat mendatangi acara pelantikan karena suatu berita desas-desus atau 'berita burung' hingga tidak seluruh menu acara Penggugat dapati ;

-----  
-----

12. Bahwa sebagaimana diketahui, menurut hukum bahwa berlakunya perintah harus dimulai dengan penyampaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dengan baik dan jelas hingga definitif  
darimana dimulai perintah, berapa luas perintah, serta  
berakhir dimana perintah; Bahwa jika perintah itu oleh  
bawahan dari bawahan Tergugat dimaksud berupa undangan  
menghadiri seremoni pelantikan tertanggal 7 Januari  
2011, maka adalah kewajiban bawahan Tergugat untuk  
melaksanakan itu dengan baik tanpa mendiskriminasi  
Penggugat ;

13. Bahwa ternyata undangan yang diartikan  
perintah itu tidak pernah

disampaikan dengan patut kepada Penggugat, maka  
Penggugat tidak pantas secara hukum dipersalahkan atas  
keterlambatan hadir pada 'acara dimaksud dalam  
undangan' ;

14. Bahwa ketika acara pelantikan 7 Januari 2011 usai,  
saat penyalaman dilakukan para eselon II, I, dan oleh  
Menteri/Tergugat pada para eselon III terlantik,  
Penggugat menyempatkan menyampaikan 'maaf pak Menteri  
saya terlambat, saya dari daerah', minta kemakluman  
bahwa keterlambatan bukan kemauan dan diluar kemampuan

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



Penggugat ; -----

15. Bahwa upaya Penggugat menghadirkan diri dengan hanya oleh berita burung semestinya dihargai, dimana dengan tanpa pelayanan masih berusaha untuk menjangkau suatu kegiatan penting seperti itu ; -----

16. Bahwa setelah acara usai, Penggugat minta tolong untuk dapat menyusul penandatanganan berkas, ternyata bawahan dari bawahan Tergugat yakni Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas tidak pernah memberi solusi, malah menambah persoalan baru ;  
-----

17. Bahwa ketika pada tanggal 10 Januari 2011, Penggugat minta menghadap bawahan Tergugat yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendiskusikan, minta perlindungan karena diperlakukan diskriminatif oleh pengundang ;  
-----  
--

18. Bahwa Dodi Nandika/Sekretaris Jenderal Kemdiknas yang hendak Penggugat hadap waktu itu adalah lebih pada fungsinya menjadi tempat banding administrasi (administratif beroef) untuk hal keluhan bawahan dari bawahannya ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kunjungan untuk minta bertemu itu pada bawahan dari bawahan Tergugat yakni Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Penggugat lakukan,

mengingat bahwa untuk 'urusan tertentu' (DP3), Sesjen berperan sebagai atasan dari atasan Penggugat ketika di Pusat Perbukuan Kemdiknas ; -----

20. Bahwa ternyata yang terjadi, justru sebaliknya, bahwa bawahan Tergugat yakni Sekretaris Jenderal memerankan Memimpin suatu Tim Pemeriksa dengan Surat Penggilan Nomor 3363/A/2011 tanggal 10 Januari 2011, memeriksa Penggugat seolah tidak mentaati perintah/pengundangan ; -----

21. Bahwa perbuatan bawahan Tergugat tersebut menyalahi kewenangannya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, namun Penggugat berbaik hati dengan kesantunan masih mau melayani pemeriksaan demikian; Akan tetapi baik pemeriksaan tersebut maupun hasilnya semestinya dibatalkan, karena tidak mempunyai dasar hukum apapun, seperti telah disinggung undangan tidak pernah disampaikan dengan patut ; -----

22. Bahwa disamping tidak pernah disampaikannya undangan oleh bawahan dari bawahan Tergugat yakni Biro Kepegawaian, sesungguhnya Penggugat berada status organisasinya diluar yurisdiksi Sekretaris Jenderal,

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



dimana sejak 2011 Pusat Perbukuan Kemdiknas telah disatukan dalam organisasi Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, jadi terlalu jauh bawahan Tergugat Sekretaris Jenderal mencampuri kewenangan satuan kerja lain bukan bawahannya tanpa memastikan legal invitation hak Penggugat tersampaikan dengan patut ;

-----

-----

23. Bahwa seperti Penggugat singgung terdahulu bahwa Penggugat tidak pernah diberikan dengan patut surat undangan tertutup yang konfidensi itu, hingga menurut akal sehat dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak terikat atas apa isinya itu undangan ; -----

24. Bahwa surat Penggugat kepada Tergugat selaku atasan Sekretaris Jenderal tanggal 14 Januari 2011 'minta anulir pemeriksaan yang dilakukan oleh Sesjen bersama timnya' karena ERROR IN SUBJECTO, karena bukan Penggugat yang seharusnya diperiksa, justeru pihak yang tidak menyampaikan undangan yang semestinya diperiksa, karena sasaran kerja pemerintahan tengah mereka/pengundang emban, jadi bawahan dari bawahan Tergugat sebagai pengundang yang melalaikan atau negligenf atas tugasnya hingga merugikan termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Penggugat ;

25. Bahwa surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 12 Januari 2011 minta Tergugat selaku Menteri Pendidikan Nasional untuk menegaskan sahnya Penggugat telah dilantik, tentu tidak berlebihan permintaan seperti itu, karena kelalaian berasal dari pengundang, bukan Penggugat selaku terundang ;

26. Bahwa keputusan pelantikan tertanggal 7 Januari 2011 itu berujud Peraturan Menteri, bahwa Tata Urut Perundang-Undangan UU Nomor 10 Tahun 2004 yang dikenal UUD 1945, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dari acuan itu Penggugat meyakini Peraturan Menteri sebagai lanjutan Peraturan Presiden untuk lingkup kuasa urusan di Kementerian, sehingga mengagetkan bagi Penggugat bagaimana bisa bawahan dari bawahan Tergugat yakni Muslih, SH / Kepala Biro Kepegawaian tidak berkenan memberikan apa-apa pun berkas pelantikan pada Penggugat terlantik, hingga berbulan-bulan ;

27. Bahwa memetik Aspek Moral Penyelenggaraan Dalam

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Peradilan Tata Usaha Negara, pidato  
pengukuhan F. Sukemi 20

tahun lalu, beliau sampaikan "Pada hakekatnya hadirnya lembaga ini (pengadilan tata usaha negara) dimaksudkan agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap administrasi yang melampaui batas kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik' (F.Sukemi, 1991, hlm.15); Bahwa Penggugat harap harapan itu terealisasi dalam kewenangan aktif PTUN, dimana seperti Penggugat alami tidak mendapatkan Keputusan TUN terkait pelantikan, semoga Yang Mulia Ketua Pengadilan/Hakim yang mengadili berkenan meminta/memerintahkan pihak Tergugat memberikan hak Penggugat itu ; -----

28. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, asas peradilan 'sederhana, cepat, dan biaya ringan', Penggugat berharap proses peradilan atas perkara ini dapat berlangsung dengan cepat; Bahwa akan tetapi, mohon dipertimbangkan masa proses perkara berlangsung untuk tetap tidak mengurangi masa aktif pegawai Penggugat secara normal ;  
-----  
-----

29. Bahwa jika Penggugat tidak dihalangi seperti telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, menjabat sejak 7 Januari 2011 hingga pada Juli 2012, masih semestinya aktif selama 1,5 tahun atau 18 bulan; Bahwa hak mendapat pekerjaan/penghidupan yang layak bagi Penggugat adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang dasar Indonesia semestinya secara beradab dihargai. Menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 :

(1) "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) a, dan b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

## Petitum

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat, dengan ini mohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Hakim Majelis yang mengadili berkenan mengambil putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat atas nama Manuasa Saragi, S.H.,M.H., dari jabatan Kepala Bidang Informasi Perbukuan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan "Nasional menjadi" Pembantu pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional ;  
-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat atas nama Manuasa Saragi, S.H.,M.H., dari jabatan Kepala Bidang Informasi Perbukuan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional menjadi Pembantu Pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional ;  
-----  
-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat: sesuai harkat martabat semula atau yang setara dengan itu ; -----
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini



pada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri bernama MANUASA SARAGI, SH.MH., sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama DADANG GANDHI, SH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 344/MPN/HK/2011 tertanggal 19 Mei 2011;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2011 sebagai berikut :

-----

-----

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
- 

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena :
- 

- a. Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenai undangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatan

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(pelantikan) dan pemeriksaan atas nama Penggugat, sementara itu petitum gugatan adalah meminta pembatalan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011, hal ini membuktikan petitum tidak didukung oleh posita ;

-----

b. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan 2 (dua) alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas suatu keputusan tata usaha negara yaitu :

-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Apabila gugatan Penggugat dipelajari dengan seksama, ternyata dalil-dalil gugatan tidak ada yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 6B/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat tidak dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;

Demikian juga halnya dalil- dalil gugatan tidak ada yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik. Penggugat seharusnya menunjukkan asas apa saja dari asas- asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP2011. Penggugat memang mendalilkan bahwa Tergugat memberikan undangan pelantikan atas nama Penggugat kepada pihak lain/orang sembarangan, hal mana merupakan pelanggaran asas kecermatan (butir 10 gugatan). Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, dalil tersebut di luar substansi objek sengketa ; -----

c. Petitum gugatan meminta agar Keputusan

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 dinyatakan batal/tidak berlaku. Seandainya Keputusan tersebut dicabut tidak akan mengembalikan Penggugat pada jabatannya semula karena jabatan itu sudah tidak ada lagi dengan adanya reorganisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu pencabutan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 akan mengakibatkan Penggugat tidak memiliki status kepegawaian ; -----

Hal tersebut di atas menunjukkan gugatan Penggugat kabur ; -----

Berdasarkan uraian di atas kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini berkenan memberikan putusan sela :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;

-----

2. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan (Bukti T-1), telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi di Kementerian Negara (Bukti T-2) ;

-----

Pasal 707 Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 menentukan bahwa

rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada masing- masing kementerian negara ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ; -----

3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 707 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (Bukti T-3). Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional ini menata kembali organisasi dan tata kerja (reorganisasi) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional ; -----

Pasal 812 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 antara lain menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat- Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku (Bukti T-4). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 ini mengatur mengenai Pusat- Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di antaranya Pusat Perbukuan. Dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini ditentukan bahwa Pusat Perbukuan terdiri atas :

a. Bagian Tata Usaha ;

-----  
-----

b. Bidang Pengendalian Naskah dan Mutu Buku ;

-----

c. Bidang Informasi Perbukuan; dan ;

-----

d. KelomPok Jabatan Fungsional ;

-----

4. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan





2005 tentang organisasi dan Tata Kerja Pusat- Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak berlaku. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Pusat Perbukuan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Departemen Pendidikan Nasional di bidang perbukuan tidak ada lagi. Demikian juga Bidang Informasi Perbukuan pada Pusat Perbukuan dengan sendirinya sudah tidak ada lagi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 mengintegrasikan fungsi perbukuan ke dalam fungsi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional ; -----

5. Bahwa untuk menata pegawai negeri sipil pada organisasi baru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional. Bahwa sebagai akibat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2010, pejabat struktural di lingkungan Pusat Perbukuan harus diberhentikan dari jabatannya, termasuk pejabat Kepala Bidang Informasi perbukuan, dan selanjutnya menempatkannya pada unit organisasi baru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional ;

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



6. Bahwa berdasarkan butir- butir di atas, Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011. Diktum pertama keputusan Menteri Pendidikan Nasional ini menyatakan memberhentikan dengan hormat Manuasa Saragi, SH., MH., NIP 195607201984031002 lahir di simpang Kawat, 20 Juli 1956, dari jabatan Kepala Bidang Informasi Perbukuan pada Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional,

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya memutasikan yang bersangkutan sebagai pembantu pimpinan pada Pusat Kurikulum dan perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Bukti T-5). Dengan demikian Keputusan yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan ;

7. Bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Bidang Informasi Perbukuan adalah akibat dari reorganisasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, yang mana dalam reorganisasi tersebut telah meniadakan jabatan penggugat sebagai Kepala Bidang Informasi Perbukuan pada Pusat Perbukuan. Oleh karena itu tuntutan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah dan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 serta mengembalikan kedudukan Penggugat sesuai harkat martabat semula, adalah tidak beralasan hukum atau mengada-ada ;

8. Bahwa dalil Penggugat mengenai undangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) pejabat struktural pejabat eselon III tanggal 7 Januari 2011 di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan pemeriksaan atas nama Penggugat adalah dalil yang tidak relevan dengan objek sengketa, sehingga menurut pendapat Tergugat tidak perlu ditanggapi ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan untuk memutuskan :

-----

-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

-----

-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Juni 2011 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat tanggal 12 Januari 2011 kepada Bapak Mendiknas, hal Pengaduan/Permohonan untuk dinyatakan sah telah turut dilantik, (fotocopy dari fotocopy) ;

-----

2. Bukti P – 2 : Surat tanggal 14 Januari 2011 kepada Menteri Pendidikan Nasional, perihal Saran/permohonan: Minta anulir (dinolkan) pemeriksaan terhadap Manusa Saragi, SH.,MH., dengan dugaan "tidak mentaati peraturan kedinasan .... (sehubungan pelantikan tanggal 7 Januari 2011), (fotocopy dari fotocopy) ;

-----

3. Bukti P – 3 : Surat tanggal 21 Januari 2011 kepada Bapak Sekretaris

Jenderal Kemdiknas/Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS, perihal Sapaan atas pemeriksaan terhadap Manusa Saragi, SH.MH., tanggal 10 Januari 2011, (fotocopy dari fotocopy) ;

-----

-----

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Surat tanggal 9 Maret 2011 kepada Menteri Pendidikan Nasional/Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh,DEA, perihal Penegasan status Manuasa Saragi, SH.MH., sebagai Kepala Sub Direktorat pada Ditjen Pendidikan Menengah – Kementerian Pendidikan Nasional, (fotocopy dari fotocopy) ;

-----

-----

5. Bukti P – 5 : Surat tanggal 11 Maret 2011 kepada Inspektur Jenderal Kemdiknas perihal Mohon Tegakkan / Tingkatkan Pengawasan, (fotocopy dari fotocopy) ;

-----

6. Bukti P – 6 : Tanggal 13 April 2011 kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh,DEA perihal Mohon Penegasan Penempatan Manuasa Saragi, SH.MH., sebagai Kepala Sub Direktorat pada Ditdikmen-Ditjen Dikmen Kemdiknas, (fotocopy dari fotocopy) ;

-----

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat atas nama

30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Manuasa Saragi, S.H., M.H., dari jabatan  
Kepala Bidang Informasi Perbukuan Pusat  
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional  
menjadi Pembantu Pimpinan pada Pusat  
Kurikulum dan Perbukuan Badan  
Penelitian dan

Pengembangan Kementerian Pendidikan  
Nasional, (fotocopy dari fotocopy) ;

-----  
-

8. Bukti P – 8 : Surat Pengantar tanggal 1 April 2011  
ditandatangani Dra. Yuanita Rosyanti, MM /  
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan  
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, (fotocopy  
dari fotocopy) ;

-----  
-

9. Bukti P – 9 : Petikan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 diubah Undang- Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang- Undang  
Nomor 51 Tahun 2009, (fotocopy dari  
fotocopy) ;

-----  
-----

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Surat Kepala Biro Kepegawaian a.n.  
Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor  
1687/A4.2/KP/2011 hal Undangan Pelantikan,  
sifat Sangat Segera/Rahasia, (fotocopy  
dari fotocopy) ;  
-----  
-----

11. Bukti P – 11 : Petikan Pasal 28 I Undang-Undang  
Dasar 1945 (perubahan ke- dua), (fotocopy  
dari fotocopy) ; -----

12. Bukti P – 12 : Surat Panggilan Nomor 3363/A/2011  
tanggal 10 Januari 2011, (fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----

13. Bukti P – 13 : Petikan Pasal 2 ayal (4) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun  
2009, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

14. Bukti P – 14 : Petikan Pasal 27 Undang-Undang Dasar  
1945, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

15. Buki P – 15 : Petikan Pasal 53 ayat (21) a  
dan b Undang-Undang





Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004, (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan  
alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda  
T – 1 sampai dengan T – 5, telah dimeteraikan dengan  
cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau  
fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti  
yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun  
2009 tanggal 3 November 2009 tentang  
Pembentukan Dan Organisasi Kementerian  
Negara, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

2. Bukti T – 2 : Peraturan Presiden R.I. Nomor 24 Tahun  
2010 tanggal 14 April 2010 tentang  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian  
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan  
Fungsi Eselon I Kementerian Negara,  
(fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2010 tanggal 22 Desember  
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Pendidikan Nasional, (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----  
---

4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 18 November  
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Pusat- Pusat Di Lingkungan Departemen  
Pendidikan Nasional, (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ; ---

5. Bukti T – 5 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31  
Januari 2011 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Manuasa Saragi,  
S.H., MH, NIP. 195607201984031002, Lahir di  
Simpang Kawat, 20 Juli 1956 dari Jabatan  
Kepala Bidang Informasi Perbukuan Pada  
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan  
Nasional dengan ucapan terima kasih atas  
pengabdian dan jasa- jasanya selama memangku  
jabatan tersebut dan selanjutnya  
memutasikan yang bersangkutan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 2 Agustus 2011 ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa keputusan TUN yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Nomor : 68/MPN.A4/KP/2011., tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat atas  
Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Manuasa Saragi, SH.MH., dari Jabatan Kepala

Bidang Informasi Perbukuan Pusat Perbukuan Departemen pendidikan Nasional menjadi Pembantu Pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional ( bukti P - 7 = T - 5 ) ;

-----  
-----

## Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam replik tertanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya ; ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara keseluruhan gugatan Penggugat, maka yang menjadi obyek gugatan, subyek gugatan, posita gugatan atau alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar mengajukan gugatan dan petitum atau yang dimohonkan dalam gugatannya adalah sudah sesuai ketentuan Pasal 56 Undang – Undang Nomo 5 Tahun 1986, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus di tolak ;

-----

### Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya didasarkan atas dalil- dalil bahwa Penggugat merasa mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan akibat diterbitkan Surat Keputusan Nomor :

68/MPN.A4/KP/2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat atas nama Manuasa Saragi, SH. MH., dari Jabatan Kepala Bidang Informasi Perbukuan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional menjadi Pembantu Pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, karena tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat ( 2 ) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

-----

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat keputusan Obyek Sengketa tersebut telah diterbitkan sesuai prosedur oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah sesuai hukum ;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 15, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 5 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti - bukti para pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu pengujian yuridis adalah apakah benar Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan



dengan peraturan perundang – undangan dan melanggar Asas  
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam  
perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor :  
68/MPN.A4/KP/2011., tanggal 31 Januari 2011, tentang  
Pemberhentian dengan hormat atas nama Manuasa Saragi,  
SH.MH., dari jabatan Kepala Bidang Informasi Perbukuan  
Pusat Perbukuan Departemen pendidikan Nasional menjadi  
Pembantu Pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan  
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan  
Nasional ( bukti P – 7 = T - 5 ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri  
Sipil Departemen Pendidikan Nasional dengan Jabatan Kepala  
Bidang Informasi Perbukuan pada Pusat Perbukuan Departemen  
Pendidikan Nasional, yang kemudian berdasarkan Surat  
Keputusan Nomor : 68/MPN,A4/KP/2011., tanggal 31 Januari  
2011 telah diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala  
Bidang Informasi Perbukuan pada Pusat Perbukuan Departemen  
Pendidikan Nasional yang selanjutnya dimutasikan menjadi  
Pembantu Pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan  
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan  
Nasional ;

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Bidang Informasi Perbukuan pada Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional adalah adanya penyederhanaan organisasai atau reorganisasi tugas dan fungsi Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional yang telah diintegrasikan kedalam dan menjadi bagian dari tugas dan fungsi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasai Dan Tata Kerja Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Pasal 41 disebutkan Pusat Perbukuan terdiri atas :

-----

a. Bagian Tata Usaha ;

-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku ;

-----

c. Bidang Informasi Perbukuan dan ;

-----

d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 3  
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Pendidikan Nasional, Pasal 4 dan Pasal 559  
disebutkan bahwa :

-----

-----

Pasal 4 : Susunan organisasi Kementerian Pendidikan  
Nasional terdiri atas :

a. Wakil Menteri Pendidikan Nasional ;

-----

b. .... dst ;

-----

-----

c. .... dst ;

-----

-----

d. .... dst ;

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Badan Penelitian dan Pengembangan ;

Pasal 559 : Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas

a. Sekretariat Badan ;

b. Pusat penelitian dan Kebijakan ;

c. Pusat Kurikulum dan Perbukuan ;

d. Pusat Penilaian Pendidikan ;

Pasal 812 : disebutkan antara lain bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat – Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tersebut, telah terjadi penyederhanaan atau perampingan organisasi yaitu adanya satuan organisasi yang dihilangkan atau tidak ada lagi khususnya satuan organisasi Pusat Perbukuan, yang mengakibatkan pula satuan organisasi Bidang Informasi Perbukuan pada Pusat Perbukuan dengan sendirinya menjadi tidak ada, maka berakibat diberhentikan jabatan – jabatan pada satuan organisasi Pusat Perbukuan yang sudah tidak ada lagi tersebut dan selanjutnya ditempatkan atau dimutasikan pada unit organisasi baru dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional khususnya Penggugat ditempatkan atau dimutasikan sebagai Pembantu Pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bab. III, Pasal 6 dan Pasal 7, disebutkan bahwa :

Bab III : Pemberhentian karena adanya Penyederhanaan Organisasi ; -----

Pasal 6: apabila ada penyederhanaan suatu organisasi negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan  
itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya ;

-----  
-----

Pasal 7 : Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 6 tidak

mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil  
 yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat  
 sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari  
 jabatan Negeri dengan mendapat hak – hak  
 Kepegawaian berdasarkan peraturan per-  
 undang – undangan yang berlaku ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terjadi  
penyederhanaan satuan organisasi yang tidak memungkinkan  
Pegawai Negeri Sipil atau yang memegang jabatan  
ditempatkan pada satuan organisasi lainnya, maka dapat  
diperhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormat  
atau diberhentikan dari jabatan yang dipangkunya ;

-----  
----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
diatas, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan Nomor : 68/MPN.A4/KP/2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat atas nama Manuasa Saragi, SH.MH. ( Penggugat ) dari jabatan Kepala Bidang Informasi Perbukuan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional menjadi Pembantu Pimpinan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang – Undang tersebut diatas dan juga tidak melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga surat keputusan tersebut adalah sah sesuai hukum ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil – dalil bantahannya, oleh karena itu sesuai hukum gugatan Panggugat harus ditolak seluruhnya ;

-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

-----

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alat - alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

-----  
-----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----  
-----

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi ;**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

-----  
-----

**Dalam Pokok Perkara ;**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

- Menguhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar  
Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

;

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
pada hari R A B U, Tanggal 10 Agustus 2011 oleh  
kami K A S I M, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,

HERMAN BAEHA, SH. MH., dan R. BASUKI SANTOSQ SH.MH.,  
masing –masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut  
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari SELASA, Tanggal 16 Agustus 2011 oleh kami KASIM, SH.,  
sebagai Hakim Ketua Majelis, HERMAN BAEHA, SH.MH., dan  
HUSBAN, SH.MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan  
dibantu oleh PARDOMUAN SILALAH, SH., sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri Penggugat sendiri dan Kuasa  
Hukum Tergugat ; ----

Hakim Ketua Majelis,  
Hakim Anggota I,

**T.t.d**

**T.t.d.**

HERMAN  
K A S I M, SH

BAEHA,

SH.MH.

Hakim Anggota II,

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT



**T.t.d.**

H U S B A N, SH. MH.

Panitera Pengganti,

**T.t.d.**

PARDOMUAN SILALAH, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran ..... Rp  
30.000,-

-

ATK ..... Rp

..... Rp 50.000,-

- Panggilan ..... Rp 160.000,-

- Meterai ..... Rp 6.000,-

- Redaksi ..... Rp 5.000,-

-

Leges ..... Rp

..... Rp 3.000,-

J u m l a h ..... Rp 254.000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu  
rupiah).